

KASUS TANAH CENGKARENG

1. **Dasar :**

- a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal);
Laporan Polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016.
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang;
Laporan Polisi Nomor : LP/A/0702/XI/2021/Bareskrim, tanggal 23 November 2021.

2. **Perkara :**

- a. Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 Ha dan 1.137 m² di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dan TA 2016 yang mengakibatkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut, dengan modus operandi :
 - 1) Tersangka RHI membuat persyaratan penerbitan SHM secara tidak benar atau tidak sesuai ketentuan, sehingga terbit SHM atas nama sdr. TNS.
 - 2) Tersangka RHI menawarkan tanah tersebut ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta.
 - 3) Tersangka SUK selaku PPK melaksanakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan rusun secara tidak benar atau tidak sesuai ketentuan.
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan pengadaan tanah seluas 4,69 Ha dan 1.137 m² di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dan TA 2016, dengan modus operandi :
 - 1) Tersangka RHI melakukan penarikan tunai dari uang hasil kejahatan secara berkali-kali.
 - 2) Tersangka RHI menukarkan uang hasil kejahatan kedalam bentuk mata uang asing.
 - 3) Tersangka RHI menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar hutang.
 - 4) Tersangka RHI melakukan transfer atas uang hasil kejahatan ke rekening luar negeri.

3. **Kerugian Negara :** Berdasarkan hasil audit dari BPKP terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 649.897.256.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

4. **Waktu kejadian :** Tahun 2015 dan Tahun 2016

5. **Pasal yang disangkakan :**

- a. Pasal 2 dan atau Pasal 3, Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke –1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. **Tersangka :**

- a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal) :
 - 1) Ir. Sukmana, MSE
 - 2) Rudi Hartono Iskandar
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang : Rudi Hartono Iskandar

7. **Tempat Kejadian Perkara :** Provinsi DKI Jakarta

8. **Upaya Pemulihan Aset (*Assets Recovery*) :**

- a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal) :
 - 1) Uang Tunai sebanyak Rp 1.731.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang di sita dari 5 (lima) orang.
 - 2) Aset Tanah dan atau Bangunan yang telah disita senilai Rp 471,740,000,000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bidang di TB Simatupang Cilandak Timur, 1 (Satu) bidang di Cengkareng, 1 (satu) bidang di Cilandak Timur.
 - 3) Aset Tanah dan atau Bangunan yang diblokir senilai Rp 2.730.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) bidang di Palmerah.
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang :
 - 1) Aset Tanah dan atau Bangunan yang telah disita oleh Penyidik senilai Rp 223,569,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Pulu Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang di Cilandak Barat, 2 (Dua) bidang di Pondok Indah, dan 2 (dua) bidang tanah di Bali.
 - 2) Saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 3) Sebagian uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening yang berada di Amerika Serikat dan Singapura serta dipergunakan untuk pembelian aset.

Total nilai pemulihan aset sebanyak **Rp 700.970.000.000,- (Tujuh Ratus Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).**

9. **Perkembangan :**

Perkara saat ini masih dalam proses penyidikan dan terus dikembangkan termasuk upaya penelusuran dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

10. **Lokasi tanah sebagai objek pengadaan tanah berlokasi di Kel. Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakbar**

11. Dokumentasi penyitaan tanah dan bangunan dan pemasangan plang :



1

Tanah dan bangunan seluas 743 M²
SHM Nomor : 04550
senilai Rp. 40.865.000.000,00




2

Tanah dan bangunan seluas 574 M²
HGB Nomor : 78
senilai Rp. 31.570.000.000,00



3

Tanah dan bangunan seluas 138 M²
SHM Nomor : 3401
senilai Rp. 7.590.000.000,00



4

Tanah dan bangunan seluas 1.050 M²
SHM Nomor : 603
senilai Rp. 57.750.000.000,00




5

Tanah dan bangunan seluas 3.464 M²
SHM Nomor : 596
senilai Rp. 190.520.000.000,00




6

Tanah dan bangunan seluas 6.160 M²
SHM Nomor : 22
senilai Rp. 43.120.000.000,00



7

Tanah dan bangunan seluas 594 M²
SHM Nomor : 2718
senilai Rp. 32.670.000.000,00




8

Tanah dan bangunan seluas 72 M²
Girik C No. 34 Persil 16 blok D.I
senilai Rp. 3.960.000.000,00




9

Tanah dan bangunan seluas 450 M²
SHM Nomor : 603
senilai Rp. 24.750.000.000,00



Tanah dan bangunan seluas 1.197 M²
SHM Nomor : 02463
senilai Rp. 29.925.000.000,00

10



11

Tanah dan bangunan seluas 24 M²
Akta Jual Beli Nomor: 740/2015 Tanggal 02 Desember 2015
senilai Rp. 1.320.000.000,00




12

Tanah dan bangunan seluas 140 M²
SHM Nomor : 04994
senilai Rp. 7.700.000.000,00




13

Tanah dan bangunan seluas 242 M²
SHM 4364
senilai Rp. 6.050.000.000,00




14

Tanah dan bangunan seluas 60 M²
SHM 4365
senilai Rp. 1.500.000.000,00



15

Tanah dan bangunan seluas 313 M²
SHM 4366
senilai Rp. 7.825.000.000,00



18

Tanah dan Bangunan SHM 9379
Seluas 258 M²
Senilai Rp. 3.354.000.000,00



19

PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk

JALAN METRO PONDOK INDAH, JAKARTA 12210, INDONESIA
Telp. (021) 7994904 (KUNJUNGS), Fax. (021) 7902402
E-mail : main@pondokindah.com, website : www.pondokindah.com

Jakarta, 10 Januari 2022
Nomor : GDT/004/SOM/PIPG/V22.E

Perihal : Klarifikasi Data

Kepada Yth
Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Up. Komisaris Polisi Jaja Mulyo
di Tempat

Terkait dengan permintaan data kepada Kami hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, kami sampaikan sebagai berikut :

SAHAM A/N RUDY HARTONO IKANDAR

Saham Nomor : SI 16-10 milik [redacted] sudah dialihkan kepada Rudy Hartono Ikandar dan hingga saat ini (10 Januari 2022), saham dimaksud masih terdaftar atas nama Rudy Hartono Ikandar.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

**Saham Tersangka RHI
di PT. PONDOK
INDAH PADANG
GOLF, Tbk sebesar
Rp. 1.200.000.000,00**